



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

H. Sulaiman bin Taba, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Malia binti Cengge, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 384/Pdt.P/2015/PA Mks, pada tanggal 25 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 1977 di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abd. Salam, dengan mahar berupa Sebuah Cincin Emas dan yang menjadi wali adalah Cengge dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Yoyo dan H. Bado
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 1 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Muh. Saing, Lahir tanggal 02 Desember 1976
 - b. Muh. Hasang, Lahir tanggal 05 November 1980
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (H. Sulaiman bin Taba) dengan Pemohon II (Hj. Malia binti Cengge) yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1977, di Jalan Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 12 Nopember 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 2 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatahuddin bin Baso, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 1977, di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama H. Abd. Salam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Cengge pemohon II, maharnya berupa Sebuah Cincin Emas, yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Yoyo dan H. Bado;
 - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Abd. Rauf bin Bonro, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 1977, di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama H. Abd. Salam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Cengge pemohon II, maharnya berupa Sebuah Cincin Emas , yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Yoyo dan H. Bado;
 - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 3 dari 8 Hal



d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I H. Sulaiman bin Taba dengan pemohon II Hj. Malia binti Cengge disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I H. Sulaiman bin Taba dengan pemohon II Hj. Malia binti Cengge telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 4 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juli 1977, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama H. Sulaiman bin Taba dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Malia binti Cengge dengan mahar berupa Sebuah Cincin Emas dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Dg. Yoyo dan H. Bado lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abd. Salam dan yang menjadi wali adalah Cengge.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I H. Sulaiman bin Taba dengan pemohon II Hj. Malia binti Cengge telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1977, dengan mahar berupa Sebuah Cincin Emas, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Yoyo dan H. Bado, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abd. Salam dan yang menjadi wali adalah Cengge.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I H. Sulaiman bin Taba berstatus perjaka

dan pemohon II Hj. Malia binti Cengge berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I H. Sulaiman bin Taba dan pemohon II Hj. Malia binti Cengge serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I H. Sulaiman bin Taba dan pemohon II Hj. Malia binti Cengge telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1977, dengan mahar berupa Sebuah Cincin Emas, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Yoyo dan H. Bado, dinikahkan oleh Imam yang

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Abd. Salam dan yang menjadi wali adalah Cengge dari pemohon II.

- Bahwa, pemohon I H. Sulaiman bin Taba berstatus perjaka dan pemohon II Hj. Malia binti Cengge berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I H. Sulaiman bin Taba dan pemohon II Hj. Malia binti Cengge telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I H. Sulaiman bin Taba dan pemohon II Hj. Malia binti Cengge tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Juli 1977 di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (H. Sulaiman bin Taba) dengan pemohon II (Hj. Malia binti Cengge) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1977 di Jalan Bontoa Utara RT. 001 RW. 001.
- Memerintahkan kepada pemohon I (H. Sulaiman bin Taba) dan pemohon II (Hj. Malia binti Cengge) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 *Hijriyah*. oleh Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Dra. Hj. St. Hafiah S., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

ttd

Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Hafiah S

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 7 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (**H. Sulaiman bin Taba**) atas permintaannya sendiri pada tanggal 02 Desember 2015.

Salinan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2015/PA.Mks Hal 8 dari 8 Hal